

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran Penyuluh Agama di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ialah menjalankan perannya sebagai pelayan sosial dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan memberikan nasehat-nasehat kepada individu ataupun kelompok yang memiliki masalah
2. Kualifikasi Penyuluh Agama di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terbilang sudah sesuai dengan regulasi yang ada, namun tidak di pungkiri bahwa jumlah penyuluh agama yang setiap tahunnya bertambah namun belum bisa berjalan dengan maksimal terbukti masih banyaknya penyelewengan perilaku warga di Undaan Kudus. Terkhusus pada bidang perceraian yang setiap tahun meningkat di Kecamatan Undaan. Dalam hal ini perlulah kerjasama antar *stakeholder* sehingga mendapat titik temu untuk kemaslahatan bersama.
3. Upaya Penyuluh Agama dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Undaan Kudus, meliputi program tahunan, Mingguan dan Bulanan, sehingga dalam upaya penyuluh agama memang langsung bertatapapan dengan masyarakat dan secara langsung turun ke rumah – rumah adapun metodenya meliputi:
  - a. Metode Ceramah
  - b. Metode Tanya jawab
  - c. Metode Diskusi
4. Faktor Pendukung Penyuluh Agama dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Undaan meliputi: fasilitas yang menunjang, Jumlah penyuluh agama yang bertambah dan pembagian tugas yang merata. Adapun Faktor yang menghambat Penyuluh Agama dalam mengurangi angka perceraian: Metode yang kurang inovasi, SDM Penyuluh Agama yang kurang mengena hati masyarakat dan Masyarakat yang cenderung susah di atur.

### B. Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka kelancaran Penyuluh Agama dalam meminimalisir terjadinya perceraian maka peneliti menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi lembaga
  - a. Hendaknya lebih memperkuat dan memberdayakan Penyuluh Agama dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah/Kelurahan.

- b. Hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah di Pusat dan Daerah serta organisasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga internasional dalam melakukan kegiatan gerakan keluarga sakinah.
  - c. Hendaknya mengembangkan fungsi dan peran Penyuluh Agama sehingga jaringan pengamanan sosial untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.
  - d. Hendaknya menjadikan seluruh kegiatan Penyuluhan sebagai bagian dari gerakan keluarga sakinah.
  - e. Hendaknya Penyuluh Agama bekerja sama dengan Aparatur Desa untuk mengadakan sosialisasi tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama.
2. Bagi masyarakat

Hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan peran Penyuluh Agama sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama, karena Penyuluh Agama memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam.

